



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nip 00, pangkat/golongan Penata Muda Tk.I/III.d, jabatan Guru, unit kerja pada SMP, tempat/tanggal lahir di Desa/1981, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Asril Jaya, S.H., Beni Suswanto, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad As Ari, AM, S.H., LL.M., Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Hukum Asril Jaya, S.H & Partners, berkedudukan di jalan Khairil Anwar Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 96/SK/Perdata/2021/PN Kka tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir di Desa/1976, pekerjaan Swasta, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kka, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan, pada tanggal Empat Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan (14, 05, 2009), bertempat di Gereja Jemaat Pesouha, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401.AK.2009 000613, tanggal 15 Mei 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu anak Perempuan yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Desa, pada Dua Ribu Sepuluh (2010);
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran, kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada awal Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah;
5. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2018 anak Penggugat dan Tergugat lagi sakit Demam, lalu penggugat sebagai istri memberikan informasi kepada Tergugat bahwa anak lagi sakit, namun Tergugat sebagai suami dan Bapak dari anak Penggugat tidak kunjung datang untuk menjenguk anaknya yang lagi sakit, bahkan ketika penggugat memberitahukan kepada tergugat bahwa anak lagi sakit, namun tergugat selalu berkata "adaji mamanya yang kerja dan urus!". Ucapan tersebut selalu tergugat katakan dan sampaikan kepada Penggugat dan diketahui pula oleh anak kami yang lagi sakit;
6. Bahwa selama anak kami sakit, sebagai bapak tergugat tidak pernah hadir dan menjenguk untuk berkunjung atau melihat anak kami yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka



sedang sakit bahkan tergugat tidak pernah menanyakan kabar penggugat dan tidak pernah menanyakan pula kabar anak kami yang lagi sakit;

7. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2018, kemudian adik ipar penggugat kerumah orang tua penggugat, dan orang tua penggugat menanyakan kepada adik ipar penggugat; *Mengapa tidak pernah muncul suami Rina/Penggugat untuk melihat anaknya yang sedang sakit?* namun hingga sampai seterusnya hari demi hari Tergugat pun tidak pernah berkunjung datang untuk menjenguk anak kami yang sedang sakit;
8. Bahwa sekira pada bulan Desember Tahun 2018, suami penggugat pun tidak pernah menanyakan kabar dan keadaan penggugat dan anak kami. Sebagai seorang istri dan seorang ibu, penggugat sangat sakit hati dan merasa terpukul dan mengalami tekanan batin atas apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa pada Tahun 2019 sejak kejadian tersebut sebagaimana telah penggugat uraikan diatas, sudah tidak ada lagi komunikasi baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah bersama-sama lagi dan tidak serumah lagi sampai Gugatan Cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2021;
10. Bahwa sejak pada Tahun 2018 sampai saat ini Tahun 2021 dan atau sekitar kurang lebih 4 Tahun lamanya, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya, serta suami penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada penggugat, baik kebutuhan Jasmani maupun kebutuhan Rohani;
11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat dan Tergugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Kolaka;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan adanya bukti Surat dibawah ini :
 - 1) Surat Pernyataan kesepakatan cerai yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat diatas Materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 21 November 2020;
 - 2) Surat Pernyataan Persetujuan Cerai oleh Tergugat, diketahui dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa, tertanggal 21 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Keterangan Pemerintah Desa, tertanggal 21 November 2020, terkait bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
13. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat dan Tergugat bicarakan dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing antara keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat.
14. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil/Guru SMP, lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka. Olehnya itu Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat telah mendapatkan izin tertulis dari Bapak Bupati Kabupaten Kolaka, berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Tertanggal, 15 Juli 2021. Nomor : 188.45/202/2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian.

Bahwa Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini, berkenan memberi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan, pada tanggal Empat Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan (14, 05, 2009), bertempat di Gereja Jamaat Desa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401.AK.2009 000613, tanggal 15 Mei 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Desa, pada Dua Ribu Sepuluh (2010), berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya Menurut Hukum dan Kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*), Yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Asas Ketuhanan demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Terhadap diri Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat bersama Kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2021, 10 Agustus 2021 dan 25 Agustus 2021, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Mei 2009 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 November 2010 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 13 November 2015 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan setuju bercerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 November 2020, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Suami setuju untuk diurus perceraian tertanggal 21 November 2020, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 045.2/240/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, diberi tanda bukti P.7;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Usul Izin Cerai atas nama Penggugat, Nomor 540.2/2748/2020 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda bukti P.8;

9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka tanggal 15 Juli 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah dan janji telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi I.**

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa adapun alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat sejak tahun 2018 serta pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat tidak pernah menjenguknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melakukan pengurusan permohonan izin cerai di kantor Dinas Kabupaten Kolaka karena saksi yang menemani Penggugat kemudian Penggugat mengurus juga izin cerai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat diberi izin untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua keterangan saksi;

2. **Saksi II.**

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Kolaka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tahun 2012 dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa adapun alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat sejak tahun 2018 serta pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat tidak pernah menjenguknya;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan tinggal di BTN namun pada tahun 2018 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi sehingga Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya dimana BTN saat ini dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat perjanjian perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan ada yang tidak benar yaitu anak Penggugat lahir pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi serta tidak pula mengajukan Kesimpulan dan Penggugat memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian pada awal tahun 2018 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat menyangkut alasan-alasan perceraian, oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang saat ini telah berubah nama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maka terhadap diri Penggugat berlaku ketentuan yang mengatur tentang tata cara atau syarat-syarat bagi seorang ASN yang hendak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa seorang ASN yang hendak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah mendapat persetujuan izin dari atasannya atau pimpinannya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45/1990, yang berbunyi:

1. *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
2. *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
3. *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah orang yang menemani Penggugat untuk melakukan pengurusan izin perceraian ke kantor Dinas Kabupaten Kolaka dan atas pengurusan tersebut izin perceraian Penggugat telah keluar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangan saksi I diatas, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.8 perihal Surat Usul Izin Cerai atas nama Penggugat tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kabupaten Kolaka yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, selanjutnya atas Surat Usul Izin Cerai dari Dinas Kabupaten Kolaka tersebut Bupati Kolaka telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor 188.45/2020/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 dan P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi I, maka Penggugat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dapat membuktikan bahwa dirinya telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan khususnya Izin dari atasan atau pimpinannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut pokok gugatan Penggugat tentang perceraianya kepada Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian sehingga dapat dimaknai bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, maka olehnya itu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi I dan II dipersidangan, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Kolaka pada tanggal 14 Mei 2009 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 14 Mei 2009, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat didasari karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya sejak tahun 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Untuk hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2018 hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan rumah BTN yang merupakan tempat tinggal bersama dengan Penggugat untuk kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat maupun anaknya meskipun anak Penggugat dan Tergugat pernah sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas sejalan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.7 berupa surat Keterangan dari pemerintah Desa tanggal 21 November 2020 yang menerangkan bahwa benar Penggugat memiliki seorang suami yang bernama Tergugat namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini mereka telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menyangkut kehendak untuk bercerai atau berpisah diantara kedua belah pihak, di persidangan telah diajukan pula bukti surat bertanda P.5 dan P.6 berupa surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya kedua belah pihak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah setuju bercerai dan pengurusan perceraian ini diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini serta faktanya kedua belah pihak sudah berpisah dan tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi, maka menurut Majelis Hakim alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi salah satu syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa perginya Tergugat tersebut dikarenakan sesuatu alasan yang sah dan ditambah lagi Tergugat secara nyata menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangganya karena Tergugat mengambil sikap untuk tidak hadir dalam sidang perkara ini meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kolaka sedangkan Tergugat sendirilah yang menandatangani panggilan tersebut. Terlebih lagi diantara kedua belah pihak telah bersepakat dan berkehendak secara sadar untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian sesuai surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung perekat cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan bersepakat untuk berpisah, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti alasan Penggugat untuk melakukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan kedua belah pihak sudah tidak tinggal bersama lagi maka petitum angka 2 tentang menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan, pada tanggal Empat Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan (14, 05, 2009), bertempat di Gereja Jamaat,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401.AK.2009 000613, tanggal 15 Mei 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 terungkap bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 November 2010, dan oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah serta selama ini anak tersebut tinggal dan berada pada asuhan Penggugat, yang berlandaskan pula pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 pada pokoknya bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu, maka petitum angka 3 Penggugat yang meminta hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Desa, pada tanggal Sembilan November Dua Ribu Sepuluh (09, 11, 2010), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang putus karena perceraian, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian pula perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini, maka petitum angka 4 patut pula untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta tidak melanggar kesusilaan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan, pada tanggal empat belas Mei tahun dua ribu sembilan (14, 05, 2009), bertempat di Gereja Jemaat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401.AK.2009 000613, tanggal 15 Mei 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Desa, pada tanggal sembilan November dua ribu sepuluh (09, 11, 2010), berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Basrin, SH, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Suhardin Z. Sapaa, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kka tanggal 3 Agustus 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	535.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	40.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).